



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bakul, tempat tinggal di PONOROGQ semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di PONOROGQ semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 01 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1428 H., nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Termohon pada tanggal 10 Oktober 2007, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 01 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1428 H., nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 21 April 2008 nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama, atas dasar pertimbangan –pertimbangan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon/Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding, sementara Termohon/Pembanding dalam jawaban secara lisan menyatakan bahwa sebenarnya ia keberatan cerai dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi kalau Pemohon/Terbanding memaksa untuk tetap cerai dengan Termohon/Pembanding ya terserah saja, namun demikian Termohon/Pembanding mohon dipenuhi hak-haknya sebagaimana disampaikan dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pembanding, untuk ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kembali sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding di persidangan, bukti- bukti surat, maupun kesaksian para saksi yang dihadapkan Pemohon/Terbanding, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri syah yang telah menikah pada tanggal 21 September 2000, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, sudah punya anak satu orang ;
2. Bahwa sekurang- kuranya sejak Juni 2006 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk dapatnya dirukunkan kembali seperti semula ;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut adalah :

- a. Karena Pemohon/Terbanding tidak mampu memenuhi kebutuhan/biaya hidup rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding ;
 - b. Karena setelah pulang dari kerja di Malaysia, yang ternyata tidak membawa hasil, Pemohon/Terbanding tidak pulang ke rumah Termohon/Pembanding tetapi langsung pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut, kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2005 karena Pemohon/Terbanding kerja ke Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ;
5. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan diatas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah benar- benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut, dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pemohon/Terbanding sudah tidak mau mencabut perkaranya, meskipun majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah berusaha untuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding harus dianggap terbukti dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq min Asy Syariat Al Islamiyati wa Al Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan talak Pemohon/Pembanding haruslah dikuatkan hanya dari sisi redaksional dipandang perlu untuk diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini posisi Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, dan sekaligus sebagai Pembanding, untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Terbanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya adalah, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madliah, nafkah anak masa lampau, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah untuk anak, di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat pertama telah menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan bahwa oleh karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak sanggup membayar/memenuhi gugatan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mempunyai penghasilan, dan telah bekerja di Malaysia tetapi tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak didukung oleh dalil- dalil yang jelas, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut kabur (obscur libel) oleh karena itu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, sementara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam permohonan banding perkara ini tidak mengajukan memori banding, untuk itu Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keharusan seorang suami memberi nafkah kepada istrinya adalah merupakan ketentuan yang sudah pasti, sehingga apabila tidak dipenuhi/tidak dibayar akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya. Sehingga dalam hukum Islam dikenal istilah “nafkah madliah“ (nafkah masa lampau yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinilai telah memenuhi syarat dan cukup beralasan untuk dapat dipertimbangkan mengenai solusinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap gugatan Rekonvensi tersebut sama sekali tidak ada penyangkalan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai ketidak terpenuhinya kewajiban- kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, yang ada hanya mengenai ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memenuhi kewajiban- kewajiban tersebut dengan alasan, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mempunyai penghasilan dan telah gagal dalam bekerja di Malaysia, dan para saksi menyatakan hanya cukup untuk dimakan saja, tidak menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memenuhi kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan- kenyataan tersebut berarti Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui/membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sementara berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dan tidak obscur libel lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Padahal dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah jelas-jelas mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban suami terhadap isterinya tersebut. Oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah patut dan cukup layak untuk dapatnya dipertimbangkan dan tidak boleh di katakan obscur libel ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah madliah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya hidup/nafkah yang harus dibayar/dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, adalah sejumlah biaya hidup yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut, disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi suami itu sendiri. Dengan demikian atas dasar prinsip tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang ternyata tidak punya pekerjaan tetap tersebut dinilai terlalu tinggi, sehingga harus dipertimbangkan untuk diturunkan menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah/biaya hidup yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding majelis hakim tingkat banding sepakat untuk menetapkan nafkah/biaya hidup tersebut sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk nafkah madliah selama 2 tahun menjadi berjumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yaitu 24 x Rp. 300.000,- = Rp. 3.600.000,- sedang nafkah iddah berjumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu 3 x Rp 300.000,- = Rp 900.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut sudah cukup realistis dan rasional serta sesuai dengan kenyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mohon agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi ekonomi/keuangan negara kita sampai saat ini masih belum stabil maka pembebanan nafkah anak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tersebut harus dinaikkan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah anak masa lampau sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa masalah nafkah anak yang terlalaikan/belum dibayar oleh suami kepada isterinya adalah berbeda dengan masalah nafkah isteri yang terhutang/belum terbayar oleh suaminya terhadap isterinya. Hal mana terjadi karena nafkah anak adalah bukan littamluk (untuk dimiliki) melainkan lil intifa' (untuk dimanfaatkan). Dengan demikian ketidak terpenuhinya nafkah anak masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau oleh seorang suami terhadap isterinya tidak dapat diajukan gugatan oleh isteri terhadap suaminya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai masalah nafkah anak masa lampau sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) harus dinyatakan ditolak (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan dan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah ada yang dikabulkan dan ada pula sebagian yang dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 1 Oktober 2007 Nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po. dalam Rekonvensi yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding. Namun demikian sejalan dengan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/Prodeo/2008/PTA.Sby. Termohon/Pembanding harus dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga biaya perkara yang harus dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding adalah sebesar NOL rupiah ;

Mengingat pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Dalam Konvensi :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 1 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1428 H., Nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po yang dimohonkan banding dalam konvensi sehingga bunyi amarnya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

Dalam Rekonvensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 1 Oktober 2007 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1428 H., Nomor : 633/Pdt.G/2007/PA.Po yang dimohonkan banding dalam Rekonvensi,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding meliputi :
 - 2.1. Nafkah Madliah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.4. Nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar NOL rupiah.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Mei 2008, nomor : 119/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,



M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. IMAM SHOFWAN

Biaya perkara nol rupiah

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.